



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang : 2010-2011  
Masa Persidangan : III  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Dengan : DPRD Kabupaten Cilacap  
Sifat Rapat : **Terbuka**  
Hari/tanggal : Rabu, 23 Maret 2011  
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai  
Acara : Konsultasi mengenai Kebijakan Ketenagakerjaan dan Buruh Migran  
Ketua Rapat : Ir. A. Risky Sadig/Wakil Ketua Pokja Nakertrans Komisi IX DPR-RI  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Jumlah Kehadiran : 5 orang dari 23 Anggota Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Pokja Nakertrans Komisi IX DPR-RI dengan DPRD Kab. Cilacap Jawa Tengah dibuka pukul 14.25 WIB oleh Wakil Ketua Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Ketua Komisi D DPRD Kab. Cilacap menyampaikan paparan :
  - a. Dengan kondisi ekonomi yang mendesak, mendorong masyarakat menjadi calon TKI dengan harapan dapat merubah status sosialnya, sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri pasal 35 huruf a mensyaratkan bahwa calon TKI sekurang-kurangnya berusia 18 tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. Berkaitan dengan perbedaan usia bagi calon TKI sehingga terjadi pemalsuan dokumen, mensikapi hal tersebut DPRD Kab. Cilacap

mengusulkan agar meninjau kembali aturan tersebut, khususnya bagi mereka yang sudah pernah menikah yang usianya masih dibawah 21 tahun secara psikologis lebih matang untuk bekerja di luar negeri.

- b. Dengan adanya rencana pelaksanaan Sistim Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO TKLN) di BNP2TKI dan dapat diakses secara online oleh seluruh stakeholder termasuk Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD sangat menyambut baik dan untuk perlindungan CTKI secara makro kami berharap SISKO TKLN agar terkoneksi dengan E-KTP di Ditjen Admindak Kementerian Dalam Negeri dan pembuatan Paspor Biometriks oleh Kantor Imigrasi sehingga ke depan tidak ada lagi perubahan dokumen asli yang akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berawal dari pemalsuan dokumen. Oleh karena itu sebagai upaya perlindungan bagi Calon TKI pelaksanaan program tersebut agar segera dapat teralisasi.
  - c. Terkait dengan biaya calon TKI yang tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 pasal 52 ayat 2 huruf h dan Permenakertrans RI Tahun 2010 pasal 10 huruf j diharapkan ada peraturan tersendiri tentang standarisasi biaya CTKI yang baku sehingga dalam potongan gaji akan jelas dan tidak merugikan CTKI.
  - d. Program Asuransi TKI diselenggarakan oleh Konsorsium Asuransi TKI, sering terjadi permasalahan, apabila pihak TKI/keluarga TKI hendak mengurus klaim, maka pihak asuransi tidak memenuhi jenis resiko dan besaran santunan asuransi TKI.
  - e. Untuk memudahkan dalam pengurusan santunan/klaim Asuransi bagi TKI/keluarga TKI hendaknya Program Asuransi TKI dilaksanakan Lembaga Asuransi PT. Jamsostek.
  - f. Pemerintah dinilai kurang memberikan perhatian yang lebih terhadap aspek sumber daya manusia para TKI, seperti pendidikan ketrampilan, bahasa dan pengenalan budaya, sehingga TKI kita kalah bersaing dibanding TKI luar negeri.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Cilacap menyampaikan paparan :
- a. Pasal 35 dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, khususnya tentang persyaratan usia TKI yang boleh bekerja di luar negeri, diusulkan untuk ditinjau kembali.

- b. Walaupun sering terjadi tindak kekerasan yang dialami oleh TKI di luar negeri akan tetapi pekerjaan menjadi TKI di luar negeri masih diminati oleh sebagian besar masyarakat Cilacap disamping karena gaji yang lebih besar, juga kurangnya lapangan kerja di dalam negeri.
  - c. Pengurusan passport sebaiknya dapat diselesaikan di daerah, tidak perlu di Jakarta karena di Kab. Cilacap memiliki kantor imigrasi.
3. Usulan yang disampaikan oleh DPRD Kab. Cilacap akan menjadi masukan Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI, khususnya Panja RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dalam pembahasan RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
4. Calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri diharuskan memiliki ketrampilan yang dibutuhkan oleh Negara penerima TKI, kemampuan bahasa, pengenalan budaya dan adat istiadat Negara setempat dan dilengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan. Oleh karena itu waktu pelatihan 200 jam yang selama ini dilaksanakan diusulkan untuk ditambah, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas TKI yang akan dikirim ke luar negeri.
5. DPRD diharapkan ikut mengawasi persoalan yang dialami oleh TKI, termasuk melakukan pendataan di Dapilnya masing-masing, sehingga DPRD mempunyai data yang akurat, terkait jumlah dan persebaran TKI di daerahnya dan ketika terjadi permasalahan yang menyangkut TKI maka penyelesaiannya menjadi lebih mudah.
6. Kab. Cilacap diminta mempersiapkan Peraturan Daerah (Perda) dalam rangka melindungi TKI, terkait pemalsuan dokumen, percaloan, pendataan, pendidikan/pelatihan dan asuransi. Selain itu Pemerintah Daerah harus lebih memanfaatkan Balai Latihan Kerja yang ada, sehingga kualitas TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri lebih baik.


### III. CATATAN PENTING

1. Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI menerima aspirasi dari DPRD Kab. Cilacap, mengenai permasalahan tenaga kerja luar negeri khususnya di Kab. Cilacap akan menjadi masukan bagi Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI untuk penyempurnaan draft revisi UU Nomor 39 Tahun 2004.
2. Pokja Nakertrans Komisi IX DPR RI mendorong DPRD Kab. Cilacap untuk menerbitkan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam rangka

memberikan perlindungan terkait pemalsuan dokumen, percaloan, pendataan, pendidikan/pelatihan dan asuransi.

**Rapat diakhiri pukul 16.05 WIB**

**PIMPINAN POKJA NAKERTRANS KOMISI IX DPR RI**  
Wakil Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Riski Sadig', with a stylized flourish at the end.

**Ir. A. RISKI SADIG**